

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Meneliti

1. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar enam kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar.

KPP Pratama Makassar Utara melewati Sejarah perjalanan yang Panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/MK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada dibawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001.

KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan

bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dirancang oleh Direktorat Jenderal pajak.

Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP Pratama Makassar Utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini juga membawa KPP Pratama Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak Percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan PMK-206.02/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama bertugas “ Melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tindak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulam, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelayanan perpajakan.
- f. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
- g. Pelaksanaa ekstensifikasi
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- j. Pengawasan kepatuhan wajib pajak
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- l. Pembetulan ketetapan pajak
- m. Pengurangan pajak Bumi dan bangunan
- n. Dan pelaksanaan administrasi kantor.

3. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Utara

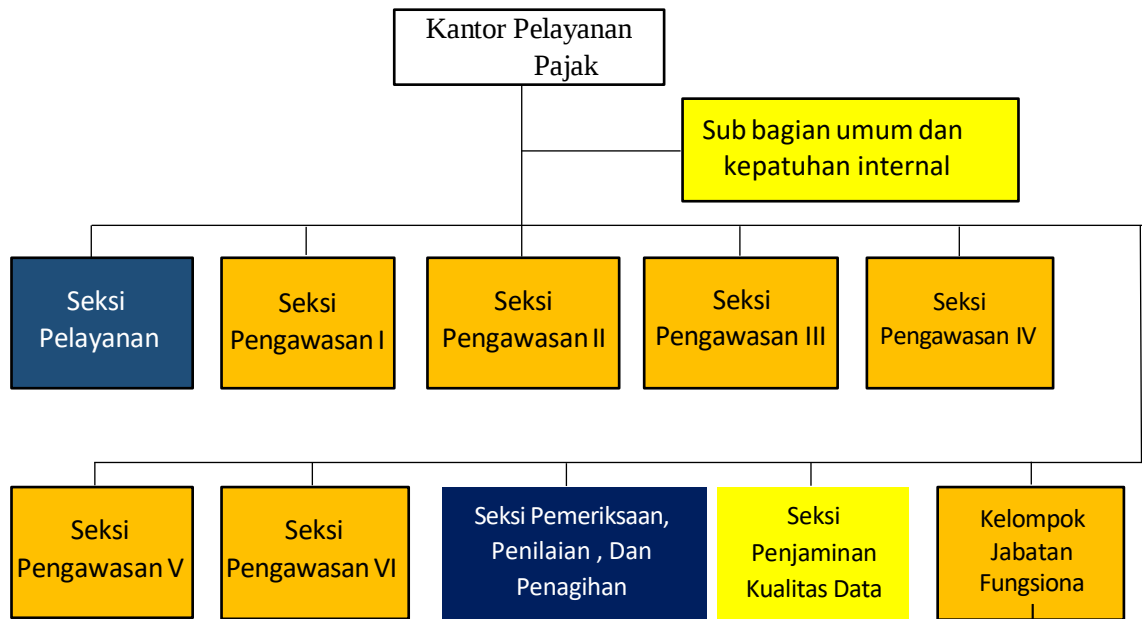
a. Visi

Menjadi mitra terpercaya Pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan.

b. Misi

Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan berkualitas dan pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang adil.

4. Struktur orsganisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Responden

a. Rincian Penyebaran Kuesioner

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tax amnesty dan harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 orang responden yang mengikuti tax amnesty. Penyebaran kuesioner dibagi hingga semua kuesioner terjawab dan terkumpul Kembali. Distribusi kuesioner beserta Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah disajikan dalam table berikut :

Tabel 5. Rincian Penyebaran Kuesioner

Keterangan	jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang tidak Kembali	-
Kuesioner yang Kembali	100
Kuesioner yang digunakan	100
Tingkat pengembalian (Respons rate) Kuesioner yang dikembalikan x 100% Kuesioner yang dibagikan	100%
Tingkat pengambilan yang digunakan (useable response rate) Kuesioner yang diolah x 100% Kuesioner yang dibagi	100%

Berdasarkan tabel diatas kuesioner yang disebar berjumlah 100 kuesioner dan dilakukan pengecekan tidak ada kuesioner yang tidak lengkap atau kembali sehingga total kuesioner yang dapat digunakan atau diolah sebanyak 100% kuesioner.

b. Karakteristik Responden

Sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden wajib pajak. Adapun deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir.

Untuk karakteristik berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Orang	%
1	Laki-Laki	56	56%
2	Perempuan	44	44%
Jumlah		100	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 100 sampel dalam penelitian ini responden laki-laki lebih dominan dalam pengisian kuesioner yaitu sebesar 56% dan responden perempuan sebesar 44%.

Berikut ini menyajikan hasil responden hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia.

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Umur	Frekuensi	
		Orang	%
1	Dibawah 25 tahun	7	7%
2	25-35	12	12%
3	36-45	45	45%
4	46-55	27	27%
5	55 tahun keatas	9	9%
Jumlah		100	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 100 sampel dalam penelitian ini, mayoritas responden Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara didominasi oleh responden yang berusia 36-45 tahun yang berjumlah dengan tingkat presentase 45% dan yang paling sedikit menjadi responden yang berusia dibawah 25 tahun dengan tingkat persentase sebesar 7%.

Berikut ini menyajikan hasil responden hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SMA/SMK/Sederajat	25	25%
S1	66	66%
S2	41	41%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden berdasarkan tingkat pendidikan yang lulusan pendidikan sarjana (S1) merupakan yang banyak menjadi responden dalam penelitian ini yaitu dengan persentase 66%, responden yang berpendidikan pascasarjana (S2) sebanyak 41%, dan paling sedikit menjadi responden yaitu dengan tingkat pendidikan SMA/SMK/Sederajat dengan persentase sebesar 25%.

2. Statistic Deskripsi

Berikut adalah hasil deskripsi statistic variabel penelitian yaitu yang terdiri dari tax amnesty (X1), harmonisasi peraturan perpajakan (X2), dan Kepatuhan wajib pajak (Y). dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Statistic Deskripsi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Amnesty	100	10	25	20,98	2,301
Harmonisasi peraturan perpajakan	100	12	24	20,58	2,479
Kepatuhan wajib Pajak	100	9	25	21,04	2,420
Valid N (listwise)	100				

Pada tabel ini menjelaskan hasil deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tax amnesty (X1)

Berdasarkan tabel diatas, variabel tax amnesty (X1) memiliki nilai minimum 10, nilai maximum 25, dan mean sebesar 20,98. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,301 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2. Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Berdasarkan tabel diatas, variabel Harmonisasi peraturan perpajakan (X2) memiliki nilai minimum 12, nilai maximum 24, dan mean sebesar 20,58. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,479 dari nilai rata-rata jawaban responden.

3. Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas, variabel kepatuhan wajib pajak (y) memiliki nilai minimum 9, nilai maximum 25, dan mean sebesar 21,04.

Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,420 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Berdasarkan dari statistic deskriptif diatas maka dapat dikatakan data ini normal dengan melihat standar deviation sebesar 2,301 dan mean sebesar 20,98 pada tax amnesty (X1). Standar deviation 2,479 dan mean sebesar 20,58 pada harmonisasi peraturan perpajakan (X2). Standar deviation sebesar 2,420 dan mean sebesar 21,04 pada kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Hasil Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur ketepatan, kecermatan dan sah nya suatu instrumen kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel (Kusuma, 2016). Menurut Sugiyono (2019) mengatakan jika valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria yang digunakan adalah :

1. Jika r hitung $>$ r tabel, maka indikator dikatakan valid.
2. Jika r hitung $<$ r tabel, maka indikator dikatakan tidak valid

Tabel 10. Hasil Uji Validitas

Pernyataan		Person Corelation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
X1	X1.1	0,744	0,000	Valid
	X1.2	0,738	0,000	Valid
	X1.3	0,759	0,000	Valid
	X1.4	0,726	0,000	Valid
	X1.5	0,687	0,000	Valid
X2	X2.1	0,758	0,000	Valid
	X2.2	0,681	0,000	Valid
	X2.3	0,794	0,000	Valid
	X2.4	0,659	0,000	Valid
	X2.5	0,611	0,000	Valid
Y	Y.1	0,683	0,000	Valid
	Y.2	0,766	0,000	Valid
	Y.3	0,741	0,000	Valid
	Y.4	0,713	0,000	Valid
	Y.5	0,729	0,000	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan hasil valid dari uji validitas karena nilai Sig (2-Tailed) < 0,05. Data terdistribusi secara normal karna memiliki angka dibawah 0,05 pada tiga (3) variabel yang terdiri dari Tax Amnesty (X1), Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reabilitas bertujuan untuk menguji atau mengukur kepercayaan instrument kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk untuk mengetahui konsistensi alat ukur dan konsisten jika pengukuran tersebut diulang dari waktu ke waktu (Kusuma, 2016). Uji reabilitas diukur dengan *Cronbach's Alpha* dan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel

jika memberikan nilai (α) > 0,5. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variable diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Tax Amnesty (X1)	0,778	Reliabel
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X2)	0,745	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,769	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan nilai *Alpha Cronbach's* atas variabel tax amnesty sebesar 0,778, harmonisasi peraturan perpajakan sebesar 0,745, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,769. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena memiliki nilai *Alpha Cronbach's* lebih dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan tersebut diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

b. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas data dalam penelitian ini adalah uji normalitas atau one-sample kolmogrov-smirnov.

Adapun kriteria pengujian uji normalitas menurut Mathar (2013) adalah:

1. Jika signifikansi > 0.05, maka data berdistribusi normal.
2. Jika signifikansi < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.11848536
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.045
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila $VIF < 10$. Hasil pengujian VIF dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinearitas coefficients^a

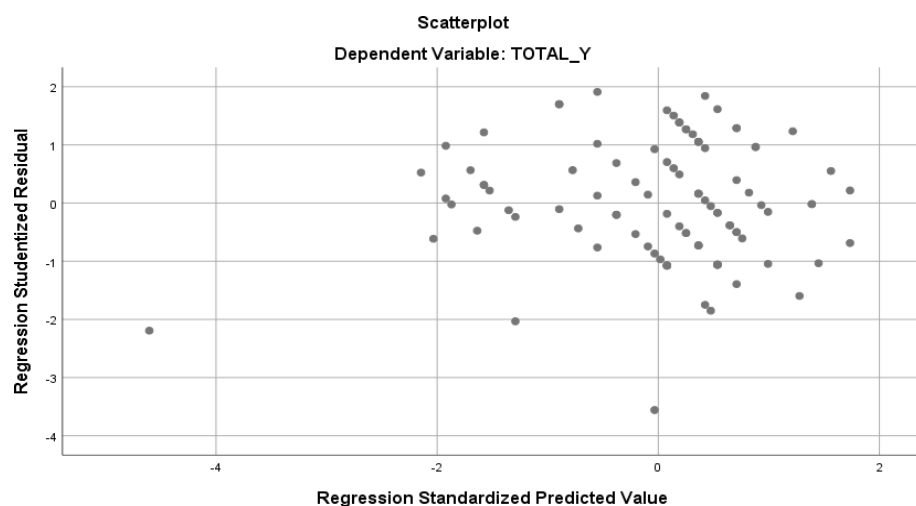
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Tax Amnesty	.518	1.932
Harmonisasi Peraturan Perpajakan	.518	1.932

a. *Dependen Variable: Kepatuhan Wajib Pajak*

Dari hasil output diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas karena semua variabel yang digunakan dalam model regresi menunjukkan nilai VIF berada diantara 1-10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPREID, yang diperlihatkan pada gambar berikut:



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi valid digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu tax amnesty dan harmonisasi peraturan perpajakan.

c. Uji Hipotesis

a. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Uji persamaan regresi berganda bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax amnesty dan harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassar utara. Analisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 22 *for windows*, sedangkan tingkat kepercayaan yang digunakan dalam perhitungan regresi linear berganda adalah 95% atau tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=0,05$).

Tabel 14. Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.611	1.087		.562	.575
Tax Amnesty	.610	.069	.580	8.897	.000
Harmonisasi Peraturan Perpajakan	.370	.064	.379	5.815	.000

a. Dependen Variabel: kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi yang berbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 0,611 + 0,610 X_1 + 0,370 X_2$$

Dari persamaan diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,611 ini menunjukkan bahwa variabel independen (tax amnesty, harmonisasi peraturan perpajakan) bernilai nol (0), maka variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,611.
2. Variabel tax amnesty (X_1) memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,610 artinya jika terjadi peningkatan pada variabel Tax Amnesty sebesar satu satuan sedangkan nilai tetap maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,610.
3. Variabel harmonisasi peraturan perpajakan (X_2) memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,370 artinya jika terjadi peningkatan pada variabel harmonisasi peraturan perpajakan sebesar satu satuan sedangkan nilai tetap maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,370

b. Uji Simultan (f)

Uji f dilakukan untuk menguji pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dalam penelitian ini pada uji simultan ANOVA atau F test ditampilkan pada tabel berikut:

15. Hasil Uji Simultan (f)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean square	f	Sig.
1 Regression	455,990	2	227,995	178,567	.000 ^b
Residual	123,850	97	1,277		

Berdasarkan uji F dari output SPSS terlihat bahwa diperoleh F_{hitung} sebesar 178,567 dan propabilitas sebesar 0,000. Secara lebih tepat, nilai F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dimana jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Pada taraf $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan pembilang/df1 (k) = 2 (jumlah variabel independen) dari rumus tersebut diperoleh dk pembilang = k dan dk penyebut = $(n-k-1)$ dengan taraf kesalahan 0,005 atau 0,5%. Dari rumus tersebut diperoleh dk pembilang = 2 dan dk penyebut = $100-2-1 = 97$. Maka diperoleh F tabel sebesar 2.70. dengan demikian dari hasil pengujian diatas bahwa F hitung lebih besar dari F tabel maka variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

c. Hasil Uji T

Uji t uji parsial dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Tabel 16. Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
(Constant)	.611	1.087	Beta	.562	.575
Tax Amnesty	.610	.069	.580	8.897	.000
Harmonisasi Peraturan Perpajakan	.370	.064	.379	5.815	.000

Berdasarkan pengambilan keputusan:

1. Apabila nilai $< 0,05$ maka H_0 ditolak dengan H_1 diterima
2. Apabila nilai $> 0,05$ maka H_0 diterima dengan H_1 ditolak

Berdasarkan hasil uji parsial tabel diatas dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari tax amnesty (X1), dan harmonisasi peraturan perpajakan (X2) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1) Hasil Uji Hipotesis 1: Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel tax amnesty (X1) yang diperoleh $T_{hitung} = 8,897$ yakni $>$ dari $T_{tabel} = 1,660$. dengan demikian berarti bahwa secara individual tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula di peroleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Yang berarti pada hipotesis ini dikatakan bahwa tax amnesty (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga secara parsial hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

2) Hasil Uji Hipotesis 2: Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel harmonisasi peraturan perpajakan (X2) yang diperoleh $T_{hitung} = 5,815$ yakni $<$ dari $T_{tabel} = 1,660$. dengan demikian berarti bahwa secara individual harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula di peroleh nilai signifikan sebesar $0,00 > 0,05$ yang berarti pada hipotesis ini dikatakan bahwa harmonisasi peraturan perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga secara parsial hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

d. Uji R^2 (koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Semakin mendekati nol suatu koefisien determinasi artinya variasi dari variabel independen tidak dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Begitupun sebaliknya, semakin mendekati satu berarti variabel independen mampu menerangkan sebagian informasi untuk memprediksi variabel dependen (Kusuma, 2016). Dari hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.887 ^a	.786	.782	1.130

a. Predictors: (Constant), X1,X2,X3

b. Dependent Variable: Y

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi berada diantara nol atau satu sebesar 0,786 atau 7,86% hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi mendekati nol yang artinya variasi variabel tax amnesty, dan harmonisasi peraturan perpajakan dapat dijeskankan oleh variabel kepatuhan wajib pajak.

C. Pembahasan

Setelah melakukan analisis data, maka langkah selanjutnya yaitu membahas hasil data yang telah diperoleh tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya semakin baik program tax amnesty ini maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dapat dikatakan pelaksanaan tax amnesty yang berlangsung pada kantor pelayanan pajak makassar utara mampu memberikan stimulasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hasil ini mengungkapkan bahwa tax amnesty berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, tax amnesty yang dikeluarkan oleh pemerintah akan membantu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini mendukung H1. Yaitu tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ini diterima. Sesuai dengan indikator yang dominan berpengaruh yaitu X1.5 dimana wajib pajak yang tidak patuh akan patuh setelah mengikuti tax amnesty.

Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah sebuah kesempatan terbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan

pidana.

Pemerintah meyakini bahwa adanya program Tax Amnesty ini maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka meningkat pula pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan, yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang direncanakan. Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang dialihkan dan diinvestasikan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak akibat adanya keterbukaan data yang telah diberikan pengampunan

Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak juga di dasari oleh teori atribusi. Bahwa wajib pajak berperilaku sesuai dengan pandangannya mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berhubungan dengan pelaksanaan tax amnesty. Program tax amnesty dianggap sebagai cara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia agar penerimaan negara di sektor pajak dapat meningkat. Terdapat beberapa indikator dalam tax amnesty diantaranya yaitu : hak mendapatkan pengampunan pajak, menghitung uang atau tebusan, penghapusan pajak terutang dan meningkatkan penerimaan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sari & Fidiana, 2017), menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty mampu mendorong Masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan SPT

Tahunan PPh. Wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh dengan mengikuti program tax amnesty akan menjadi wajib pajak yang patuh

2. Pengaruh harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik harmonisasi peraturan perpajakan yang di terapkan maka membuat wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga Hipotesis kedua (H2) diterima.

Pengaruh harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak juga di dasari oleh teori atribusi. Bahwa wajib pajak berperilaku sesuai dengan pandangannya mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berhubungan dengan peraturan perpajakan. Sesuai dengan indikator yang dominan berpengaruh yaitu X2.1 dengan adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan akan meningkatkan pertumbuhan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini dibentuk dengan tujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepaan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai Pembangunan nasional secara mandiri menuju Masyarakat Indonesia yang adil, Makmur dan sejahter, mewujudkan system perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Indikator harmonisasi peraturan perpajakan terdiri atas : meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, pemahaman, kepatuhan dan menambah penerimaan negara.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di resmikan pada tanggal 29 oktober 2021, UU yang terdiri dari ketentuan umum perpajakan (KUP), Pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Tax Amnesty, pajak karbon serta cukai. Dengan pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka akan meningkatkan kesadaran pajak. Wajib pajak harus paham isi yang terkandung dalam UU Harmonisasi Peraturan perpajakan ini, Karena dengan mengetahui dan memahami perubahan aturan perpajakan terbaru maka wajib pajak lebih mudah memahami dan mampu menghitung sendiri pajak yang sebenarnya terutang dan harus dibayarkan kepada negara berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu, (2022) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial keadilan, perilaku, persepsi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan waji pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachyu Purbowati (2022) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman UU HPP relawan pajak tax center dewantara sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi pajak tentang UU HPP hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil deskripsi data bahwa sebelum mengikuti sosialisasi para relawan pajak kurang memahami tentang isi aturan pada UU HPP namun setelah mengikuti sosialisasi para relawan pajak tax center dewantara memahami akan aturan yang diatur dalam UU HPP.